

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi saat ini membuat layanan perekonomian semakin maju dan memudahkan manusia dalam bertransaksi. Perbankan merupakan sektor yang memiliki peranan penting dalam bidang perekonomian. Berbagai layanan yang tersedia, bank membantu memfasilitasi aktivitas ekonomi dan memenuhi berbagai kebutuhan finansial individu melalui jasa-jasa yang ditawarkan.

Bank diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal (1) ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) dijelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Banyak kemudahan yang ditawarkan oleh bank salah satunya dalam bertransaksi, kita tidak hanya bertransaksi menggunakan uang tunai (*cash*) saja tapi juga bisa menggunakan non tunai (*no-cash*).

Salah satu layanan yang ditawarkan oleh bank bagi nasabah untuk bertransaksi yaitu fasilitas transfer yang memungkinkan nasabah untuk memindahkan dana dari satu rekening ke rekening lainnya. Transfer Dana menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 (selanjutnya disebut UU Transfer Dana) adalah kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan

memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima.

Saat ini perbankan di Indonesia telah mengembangkan *electronic banking system* atau yang lebih dikenal dengan perbankan elektronik. Sistem perbankan elektronik mencakup segala bentuk transfer dan pengolahan data yang dilakukan menggunakan sistem dan perangkat elektronik baik untuk transaksi internal maupun eksternal suatu bank. Transfer dana pada umumnya dapat dilakukan dengan menggunakan ATM maupun menggunakan *Internet Banking* atau *Mobile Banking* melalui HP.

Melalui *m-banking* ini nasabah bank bisa dengan mudah melakukan berbagai kegiatan keuangan seperti pengecekan saldo, transfer uang, bayar tagihan seperti listrik, air, asuransi, pendidikan dan membeli pulsa.¹ Bank menyediakan layanan tersebut untuk memudahkan dan melancarkan berbagai transaksi yang dilakukan oleh para nasabahnya. Dengan semakin banyaknya pengguna *m-banking* maka semakin marak juga perdagangan yang dilakukan secara elektronik.

Transaksi menggunakan *m-banking* merupakan bagian dari transaksi elektronik. Transaksi elektronik pada dasarnya dibentuk dari dua kata yaitu kata transaksi dan elektronik. Transaksi merupakan bentuk kesepakatan antara pembeli dan penjual dapat berupa pertukaran barang, jasa, atau aset investasi yang menghasilkan hak dan kewajiban atau menimbulkan adanya hubungan hukum antara satu pihak lain dengan pihak lain atau lebih sedangkan elektronik

¹ Dwi Mutiara Sari, Muhammad Iqbal Fasa dan Suharto, 2021, “*Manfaat dan Resiko Penggunaan Layanan Perbankan Melalui Aplikasi Mobile Banking*”, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 12, No. 2, 2021, hlm. 171.

merupakan alat atau media elektronik yang digunakan dalam proses bertransaksi. Transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Selain memberikan kemudahan, transaksi melalui *m-banking* ini juga mengandung risiko yang besar karena nasabah tidak bertemu langsung dan sulit untuk memastikan apakah transaksi tersebut sudah diproses tepat waktu.

Ketika memanfaatkan layanan *m-banking* nasabah bank pasti telah memperhitungkan beberapa berbagai risiko, salah satu risiko yang timbul yaitu salah transfer. Salah transfer terjadi apabila nasabah tidak teliti atau kurang hati-hati saat menginput nomor rekening serta memasukkan jumlah uang yang akan ditransfer yang mengakibatkan nasabah tersebut salah transfer. Kasus salah transfer menimbulkan problematika fundamental dalam penerapan hukum acara perdata Indonesia yang selama ini dikenal dalam *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg).

Permasalahan utama terletak pada penentuan bentuk upaya hukum yang tepat untuk menyelesaikan kasus salah transfer melalui jalur pengadilan. Hukum Acara Perdata Indonesia mengenal dua jenis perkara, yaitu perkara *contentiosa* (gugatan) dan perkara *voluntaria* (permohonan). *Contentiosa* (gugatan) merupakan kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan memutuskan perkara yang mengandung sengketa dimana adanya pihak penggugat dan tergugat ² sedangkan *voluntaria* (permohonan) merupakan perkara atau gugatan yang

² M. Yahya Harahap, 2019, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 48.

dilakukan secara sepihak, tanpa melibatkan pihak lain yang diajukan melalui permohonan.³ Pasal 45 ayat (1) UU Transfer Dana menjelaskan, untuk melakukan pembatalan perintah transfer dana dapat dilakukan melalui Penetapan atau Putusan pengadilan. Karakteristik kasus salah transfer berada di zona abu-abu antara keduanya, menciptakan dilema hukum yang belum memiliki kepastian hukum dalam yurisprudensi Indonesia.

Di satu sisi, kasus salah transfer memiliki unsur sengketa atau konflik kepentingan antara pengirim dana dengan penerima dana yang tidak berhak, yang secara teoritis mengisyaratkan jalur gugatan *contentiosa*. Namun di sisi lain, tidak jelas identitas penerima transfer yang sering kali hanya diketahui nomor rekeningnya, menyulitkan perumusan gugatan yang memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR. Pasal tersebut mengatur mengenai kewenangan relatif (kompetensi relatif) pengadilan negeri untuk memeriksa gugatan perdata. Wewenang pengadilan negeri untuk mengadili hanya berlaku dalam wilayah yuridiksinya saja, dan tidak memiliki kewenangan di luar wilayahnya. Kewenangan mengadili pengadilan negeri hanya terbatas pada daerah hukumnya, di luar itu tidak berwenang. Tegasnya, wilayah yuridiksi setiap pengadilan negeri dalam mengadili perkara sesuai berdasarkan dengan wilayah Kotamadya atau Kabupaten di mana pihak berpekarra tersebut berada.

Unsur kesalahan transfer yang disebabkan oleh si pengirim juga perlu ditinjau kembali, apakah si pengirim sengaja (*dolus*) melakukan kesalahan atau adanya unsur lalai (*culpa*). Unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum

³ *Ibid.*, hlm. 30.

merupakan bagian penting yang menentukan adanya tanggung jawab hukum atas perbuatan yang mengakibatkan kerugian. Jika dilihat dari sisi bank, pada Pasal 42 ayat (1) UU Transfer Dana menyebutkan:

“Pembatalan Perintah Transfer Dana oleh Pengirim hanya dapat dilakukan sepanjang permintaan pembatalan tersebut telah diterima oleh Penyelenggara Penerima dan Penyelenggara Penerima mempunyai waktu yang cukup untuk melaksanakan pembatalan dan/atau Penyelenggara Penerima Akhir belum melakukan langkah-langkah Pengaksepan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)”.

Kesalahan transfer memang sering terjadi dalam aktifitas sehari-hari sehingga perlunya dibentuk sebuah regulasi yang mengatur proses kegiatan transfer dana tersebut. Oleh karena itu, pemerintah membentuk suatu peraturan yang diatur dalam UU Transfer Dana yang bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi nasabah saat melakukan transfer dana. Selain itu dapat dikaji melalui Pasal 1359 dan Pasal 1360 KUHPer mengenai Perjanjian tidak terutang serta dapat dikaji juga melalui UU Perlindungan Konsumen dan UU ITE. Namun, dalam praktiknya penanganan persoalan tersebut belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang optimal kepada nasabah bank yang melakukan kesalahan transfer.⁴

Penetapan pengadilan mengenai kesalahan transfer diperlukan untuk mengelola dana yang salah ditransfer agar dapat dikembalikan kepada pengirim asli dana tersebut. Hal ini perlu dilakukan karena penyelenggaraan transfer dana

⁴ Verawaty dan Ukas, 2021, “Analisi Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Melakukan Kesalahan Transfer”, Universitas Putera Batam, 2021, hlm. 2.

tidak boleh langsung mendebitkan dana nasabah salah transfer karena adanya prinsip kehati-hatian perbankan yang mengharuskan bank bertindak hati-hati dan bank tidak boleh secara bebas mendebitkan dana nasabahnya tanpa persetujuan nasabah tersebut.⁵

Salah satu perkara salah transfer yang terjadi pada perbankan Indonesia adalah pada Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor 246/Pdt.P/2024 pada tanggal 22 April 2024, dengan Pemohon yaitu Bastian Ronaldo Silalahi yang bertempat tinggal di DKI Jakarta. Pada tanggal 19 Januari 2023 Pemohon melakukan transaksi pembayaran faktur barang dalam kegiatan usaha kepada Rocky Donal Febru Silalahi setelah adanya penagihan kepada pemohon, lalu pemohon melakukan pengecekan pada rincian transaksi rekening di HP milik pemohon berhasil, akan tetapi Uang/Dana tersebut justru masuk atau terkirim ke nomor rekening 8235171712 atas nama M. Ridwan Nasabah BCA sebesar Rp 56.020.000 (lima puluh enam juta dua puluh ribu rupiah).

Pada saat melakukan transfer dana, pemohon dalam kondisi cape bekerja di toko dan pemohon banyak pikiran untuk pembayaran barang, sehingga kurang cermat memperhatikan rekening tujuan pada saat melakukan transfer dana sehingga terjadi kesalahan transfer dana yang semestinya pemohon mentransfer dana tersebut ke rekening nomor 1662765150 atas nama Rocky Donal Febru Silalahi. Atas kesalahan transfer dana tersebut pemohon pada tanggal 25 Januari 2023 menghubungi layanan Halo BCA untuk membuat pengaduan perihal salah transfer dana dan permohonan pengembalian dana tersebut. Balasan dari staf Halo

⁵ *Ibid.*, hlm. 7.

BCA menyarankan agar pemohon untuk melengkapi surat Penetapan Pengadilan. Maka dalam hal ini pemohon mengajukan permohonan Penetapan kepada Pengadilan Negeri Depok tentang Penetapan Pengembalian Uang Salah Transfer. Untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan. Namun pengajuan permohonan yang diajukan oleh pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Penulis juga menemukan perkara perdata yang sama dengan hasil Penetapan yang berbeda dengan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 704/Pdt.P/2024. Pemohon dengan nama Wiryo Basuki pada tanggal 26 Januari 2024 salah melakukan transfer uang sejumlah Rp 66.800.000 (enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Yusuf Suhartono melalui nomor rekening 1020486992 yang seharusnya ditransfer ke Christian Adi Basuki dengan nomor rekening 5650036168. Setelah pemohon mengetahui bahwa telah salah melakukan transfer ke Yusuf Hartono, pemohon segera menelepon Halo BCA dan menyampaikan kepada operator Halo BCA kalau pemohon telah salah transfer ke rekening BCA lainnya. Setelah melaporkan hal tersebut, Halo BCA menyampaikan kepada pemohon agar mengajukan Permohonan Penetapan Salah Transfer uang melalui Pengadilan Negeri Surabaya Dimana Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut digunakan Pihak BCA untuk dapat mengembalikan uang salah transfer pemohon.

Pemohon juga melampirkan bukti surat serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di Pengadilan. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, Hakim menilai permohonan pemohon guna bertindak dalam melakukan segala perbuatan

hukum atas salah transfer ke sesama Bank BCA tersebut ke Kantor Bank BCA Cabang Surabaya permohonan tersebut cukup beralasan, tidak bertentangan dengan undang-undang serta peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh sehingga patut untuk dikabulkan.

Alasan tidak dapat diterimanya Penetapan nomor 246/Pdt.P/2024/PN.Dpk dikarenakan tidak dapat menghadirkan penerima transfer yaitu M.Ridwan, hakim berpendapat bahwa penerima transfer tersebut dapat dijadikan pihak dalam perkara jika tidak memungkinkan untuk dihadirkan di persidangan sebagai saksi. Karena hal tersebut membutuhkan pembuktian di persidangan, sedangkan pada Penetapan nomor 704/Pdt.P/2024/PN.Sby Penetapan dikabulkan tanpa harus mendatangkan si penerima transfer.

Pada ketentuan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Dengan adanya perlindungan hukum bagi nasabah bank diperlukan agar terciptanya rasa keamanan dan kepercayaan terhadap layanan jasa perbankan, hal ini berkaitan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen) yang menyatakan bahwa konsumen berhak atas keamanan dan kenyamanan dalam memakai produk barang atau jasa yang disediakan.⁶

Penetapan yang dijatuhkan oleh hakim harus berlandaskan pada kerangka teori yang kuat serta hasil kajian yang mendalam, dengan memperhatikan

⁶ Verawaty dan Ukas, 2021, *Loc. Cit.*

keseimbangan antara aspek teoritis dan penerapan praktis. Salah satu upaya untuk mewujudkan kepastian hukum dalam sistem peradilan yaitu melalui peran hakim sebagai penegak hukum, dimana putusan-putusannya dapat menjadi indikator keberhasilan dalam mencapai kepastian hukum tersebut. Dengan adanya perbedaan amar Penetapan hakim pada 2 (dua) kasus tersebut yang akan berdampak pada kepastian hukum jika terjadi sengketa pada kasus-kasus berikutnya yang dapat merugikan pihak yang bersangkutan sehingga, perlu ada kajian yang lebih mendalam tentang kedudukan hukum (*legal standing*) bagi nasabah yang melakukan salah transfer tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK YANG MELAKUKAN SALAH TRANSFER (Studi Perbandingan Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2024/PN.Dpk dan Penetapan Nomor 704/Pdt.P/2024/PN.Sby).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis samaikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang melakukan salah transfer?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara salah transfer yang dilakukan oleh nasabah bank berdasarkan Penetapan nomor 246/Pdt.P/2024/PN.Dpk dan Penetapan nomor 704/Pdt.P/2024/PN.Sby?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis sampaikan di atas, tujuan penelitian yang ingin dicapai ialah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang melakukan salah transfer.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara salah transfer yang dilakukan oleh nasabah bank berdasarkan Penetapan nomor 246/Pdt.P/2024/PN.Dpk dan Penetapan nomor 704/Pdt.P/2024/PN.Sby.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis
 1. Untuk melatih kemampuan penulis dalam menyusun tulisan ilmiah yang disajikan dalam bentuk skripsi sebagai karya ilmiah.
 2. Untuk mengembangkan dan menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perdata bisnis serta menjadi referensi dalam masalah salah transfer dana yang terjadi pada nasabah bank.
2. Manfaat Praktisi
 - a. Penulis mengharapkan hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi individu maupun masyarakat luas, khususnya untuk menambah pemahaman mengenai perjanjian, informasi transaksi elektronik di perbankan serta penyelesaian permasalahan salah transfer dana.
 - b. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran bagi individu, masyarakat serta lembaga perbankan dalam memahami dan

menerapkan perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami kesalahan transfer dana pada transaksi elektronik.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk menyelesaikan masalah atau mengembangkan ilmu pengetahuan. Menurut Sugiyono, metode penelitian ini melibatkan langkah-langkah ilmiah guna memperoleh data valid untuk menemukan, mengembangkan, serta membuktikan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan dalam menyelesaikan suatu masalah.⁷ Metode penelitian sangat penting dalam meningkatkan kemampuan ilmuwan dalam melaksanakan studi secara efektif, sehingga menjadi elemen esensial dalam pengembangan ilmu pengetahuan.⁸ Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menerapkan metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau menggunakan data sekunder belaka.⁹ Metode ini berfokus pada analisis mendalam terhadap aturan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, penulis akan menelaah berbagai sumber hukum, seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan bahan hukum lainnya guna memahami isi, maksud, dan tujuan dari suatu regulasi hukum.

⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, hlm. 3.

⁸ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 7.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, penelitian ini bersifat pemaparan yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran (deskripsi) lengkap mengenai keadaan hukum yang berlaku pada tempat tertentu atau tentang gejala yuridis yang ada, serta suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁰

3. Sumber Data

Penelitian kepustakaan (*Library Research*), adalah penelitian yang dilakukan menggunakan buku, Undang-Undang dan peraturan terkait lainnya. Pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan data dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian kepustakaan ini dilakukan di:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c. Perpustakaan Daerah Sumatera Barat
- d. Buku milik pribadi penulis
- e. Jurnal hukum yang didapat melalui internet

4. Jenis Data

Sesuai dengan hal yang akan diteliti dan pendekatan masalah digunakan, maka peneliti ini menggunakan sumber data:

¹⁰ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm 26.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar seperti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum primer dari penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana
- 8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 9) POJK No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- 10) Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor 246/Pdt.P/2024/PN.Dpk
- 11) Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 704/Pdt.P/2024/PN.Sby

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yang terdiri dari buku hukum, jurnal hukum, pandangan para ahli hukum (doktrin), serta hasil penelitian hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.¹¹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus Bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.¹²

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu seperti studi kepustakaan maupun studi dokumen. Studi dokumen merupakan teknik yang digunakan dengan cara pengumpulan data seperti mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis dokumen-dokumen baik berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang atau lembaga yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data utama yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu dengan membahas Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2024/PN.Dpk dan Penetapan Nomor 704/Pdt.P/2024/PN.Sby.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, hlm. 62.

6. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, semua data diolah dan disusun secara sistematis dengan menggunakan metode *Editing*. *Editing* adalah kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasan, konsistensi jawaban atau informasi, keseragaman data yang didapatkan, serta relevansinya bagi penelitian penulis. *Editing* juga berguna untuk memperoleh kepastian bahwa data yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

b. Analisis Data

Analisi Data yaitu suatu proses penguraian secara sistematis dan konsistensi mengenai gejala-gejala berdasarkan sifat penelitian ini yang bersifat deskriptif analisis dan data yang terkumpul dalam penelitian ini data kepustakaan maupun lapangan, analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.¹³

F. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan pemahaman pembaca terhadap tulisan ini, maka penulis mencantumkan sistematika penulisan secara umum, meliputi:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan kepustakaan, dan sistematika penulisan.

¹³ Zainuddin Ali, 2011, *Op. cit.*, hlm. 107.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka tentang tinjauan Perlindungan Hukum, tinjauan tentang Penetapan dan Putusan Hakim, tinjauan tentang Transfer Dana dalam Praktik Perbankan, tinjauan tentang Nasabah, tinjauan tentang Teori Tanggung Jawab Hukum

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang melakukan salah transfer serta pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara salah transfer yang dilakukan oleh nasabah bank berdasarkan penetapan nomor 246/Pdt.P/2024/PN.Dpk dan penetapan nomor 704/Pdt.P/2024/PN.Sby.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

